

Pangkalan Balai, 24 September 2024

Nomor : 266/PM.03.02/K.SS-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth,

- 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Banyuasin**
 - 2. Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye**
 - 3. Partai Pendukung Pasangan Calon**
- di

Tempat

Dengan Hormat disampaikan, sehubungan telah dimulainya Tahapan Kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggal Tanggal 25 September 2024 sampai dengan Tanggal 23 November 2024. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengimbau kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, Partai Pendukung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati untuk memperhatikan hal-hal berikut ini:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024 serta menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan serentak di Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 dengan ini disampaikan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, Partai Pendukung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati untuk memperhatikan hal-hal berikut ini:

1) Dalam melakukan kampanye dilarang

- a) Mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Menghina Seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota dan/atau Partai Politik;
- c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2) Mematuhi jadwal Kampanye dan melakukan Pemasangan Alat Peraga

Kampanye serta penyebaran bahan Kampanye sesuai dengan surat keputusan KPU Banyuasin tentang Penetapan Lokasi, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Lokasi Kampanye;

- 3) Dalam melaksanakan Kampanye di larang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam Kampanye (Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa serta pihak-pihak yang dilarang lainnya;
- 4) Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Partai Pendukung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- 5) Dalam melaksanakan metode Kampanye harus berizin kepada kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dan ditembuskan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya;
- 6) Mematuhi Deklarasi Kampanye Damai yang diikrarkan oleh seluruh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang berbunyi Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik Pengusung Peserta Kampanye dan Para Pendukung Berjanji:
 1. Muwujudkan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
 2. Melaksanakan Kampanye Pemilihan, yang aman, Tertib dan Damai, Berintegritas, tanpa HOAX, tanpa Politisasi SARA dan Tanpa Politik Uang;
 3. Melaksanakan Kampanye Pemilihan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA,


SITI HOLIJAH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Banyuasin;
3. Arsip.